

MUKADIMAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Bahwa perjuangan Bangsa Indonesia untuk mengisi kemerdekaan sejak 17 Agustus 1945 telah memasuki tahap yang makin memerlukan optimalisasi potensi bangsa, agar dapat lebih berperan dalam Pembangunan Nasional.

Bahwa Pembangunan Nasional bertujuan untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur, yang merata secara material dan spiritual, berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Bahwa Jasa Konstruksi merupakan salah satu kegiatan ekonomi, sosial, dan budaya, yang mempunyai peran penting dalam pencapaian berbagai sasaran, guna menunjang terwujudnya Pembangunan Nasional.

Bahwa Perusahaan Jasa Konstruksi Nasional Indonesia adalah bagian dari masyarakat jasa konstruksi nasional berdasarkan Undang-Undang Jasa Konstruksi dan Undang-Undang lain yang terkait, sekaligus adalah sebagian dari kesatuan masyarakat pelaku ekonomi Indonesia yang berpartisipasi aktif dalam proses pembangunan nasional, sebagai upaya perjuangan mengisi kemerdekaan.

Bahwa oleh karena itu dan didorong oleh semangat dan kesadaran yang tinggi akan tugas dan tanggung jawab sebagai pelaku ekonomi melalui pengabdian dalam bidang Jasa Konstruksi maka dengan ini, para Perusahaan Jasa Konstruksi Nasional Indonesia bergabung dalam suatu wadah organisasi yang disebut :

GABUNGAN PERUSAHAAN KONSTRUKSI NASIONAL INDONESIA
dengan singkatan **GAPEKSINDO**.

BAB I
NAMA ORGANISASI, TEMPAT KEDUDUKAN, DAN
WAKTU

Pasal 1
NAMA ORGANISASI

Organisasi ini bernama GABUNGAN PERUSAHAAN KONSTRUKSI NASIONAL INDONESIA (THE UNION OF NATIONAL INDONESIA CONSTRUCTION COMPANIES) disingkat GAPEKSINDO.

Pasal 2
TEMPAT KEDUDUKAN

Dewan Pengurus Pusat GAPEKSINDO berkedudukan di Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 3
WAKTU

GAPEKSINDO didirikan di Kota Makasar, Sulawesi Selatan, pada Tanggal 23 Juli 2002 sebagaimana dinyatakan dalam Akte Notaris Hidayat Aziek, SH. Nomor 6, Tanggal 27 Desember 2002, berikut akte perubahannya, untuk waktu yang tidak ditentukan.

BAB II ASAS DAN LANDASAN

Pasal 4 ASAS

GAPEKSINDO berasaskan Pancasila.

Pasal 5 LANDASAN

GAPEKSINDO berlandaskan :

1. Undang-Undang Dasar 1945.
2. Undang-Undang No. 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi dan atau perubahannya.
3. Undang-Undang yang terkait dengan usaha jasa konstruksi.

BAB III VISI, MISI DAN TUJUAN

Pasal 6 VISI

Menciptakan iklim usaha jasa konstruksi yang kondusif, terwujudnya tertib pembangunan, serta persaingan usaha jasa konstruksi yang sehat.

Pasal 7

MISI

Menghimpun dan mengembangkan perusahaan nasional di bidang usaha pelaksana jasa konstruksi dalam tatanan dunia usaha yang sehat, serta mampu bersinergi antara sesama pelaksana jasa konstruksi.

Pasal 8

TUJUAN

1. Menghimpun perusahaan-perusahaan nasional di bidang jasa konstruksi kedalam satu wadah organisasi Gabungan Perusahaan Konstruksi Nasional Indonesia (GAPEKSINDO).
2. Membina dan mengembangkan kemampuan usaha jasa konstruksi serta memfasilitasi kepentingan para anggotanya.
3. Menciptakan dan mengembangkan iklim dunia usaha jasa konstruksi yang kondusif, terwujudnya tertib pembangunan, serta terciptanya persaingan usaha jasa konstruksi yang sehat.
4. Mewujudkan rasa kesetia-kawanan sesama anggota dengan persaingan usaha yang sehat di bidang jasa konstruksi.
5. Menciptakan dan membangun komunikasi, konsultasi, serta fasilitasi advokasi : antar anggota dengan pemerintah dan anggota dengan perusahaan nasional, badan usaha asing, serta lembaga dan organisasi lain, mengenai hal-hal yang berkaitan dengan bidang usaha jasa konstruksi.

BAB IV
BENTUK, SIFAT, STATUS, FUNGSI, STRUKTUR, DAN
PERANGKAT ORGANISASI

Pasal 9
BENTUK ORGANISASI

GAPEKSINDO adalah organisasi berjenjang dari pusat, provinsi, sampai kabupaten/kota di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dengan tanggung jawab masing-masing dewan kepengurusan di semua tingkatan.

Pasal 10
SIFAT ORGANISASI

GAPEKSINDO merupakan organisasi yang mandiri dan independen. Mandiri dalam arti mampu memenuhi dan menyelenggarakan kegiatannya sendiri. Independen berarti bukan merupakan organisasi pemerintah maupun organisasi politik dan tidak merupakan bagiannya.

Pasal 11
STATUS ORGANISASI

GAPEKSINDO merupakan wadah organisasi perusahaan yang bergerak dalam bidang usaha Pelaksana Jasa Konstruksi berdasarkan kesamaan visi dan misi dalam melakukan kegiatannya, serta berpedoman pada

perundang-undangan dan peraturan-peraturan yang berlaku.

Pasal 12

FUNGSI ORGANISASI

1. Mengarahkan kemampuan dan kegiatan usaha pelaksana jasa konstruksi anggota untuk mencapai tujuan bersama.
2. Memperjuangkan terlaksananya aspirasi dan kepentingan anggota dalam bentuk komunikasi, konsultasi, serta fasilitasi advokasi.
3. Mewakili anggota dalam berbagai forum penentuan kebijakan di bidang usaha pelaksana jasa konstruksi.
4. Melakukan pembinaan dan pengembangan perusahaan pelaksana jasa konstruksi agar menjadi perusahaan yang kokoh, mandiri, profesional dan berdaya saing tinggi dengan hasil pekerjaan yang berkualitas.
5. Menyelenggarakan hubungan aktif dengan badan-badan yang melakukan kegiatan ekonomi, baik nasional maupun internasional yang menguntungkan usaha jasa konstruksi nasional.
6. Menyelenggarakan atau merekomendasikan verifikasi dan atau sertifikasi badan usaha, dan atau memfasilitasi fungsi lain bagi anggotanya sesuai ketentuan perundang-undangan dan peraturan-peraturan yang berlaku.

7. Memberikan rekomendasi-rekomendasi kepada anggota dalam proses perijinan atau sertifikasi tertentu sesuai ketentuan perundang-undangan dan peraturan-peraturan yang berlaku.

Pasal 13

STRUKTUR ORGANISASI

Organisasi GAPEKSINDO terdiri atas :

1. Di tingkat nasional bernama Dewan Pengurus Pusat.
2. Di tingkat provinsi bernama Dewan Pengurus Daerah.
3. Di tingkat kabupaten/kota bernama Dewan Pengurus Cabang.

Pasal 14

PERANGKAT ORGANISASI

1. Tingkat Nasional :
 - a. Musyawarah Nasional (Munas).
 - b. Musyawarah Nasional Khusus (Munassus).
 - c. Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub).
 - d. Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas).
 - e. Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas).
 - f. Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas).
 - g. Rapat Dewan Pengurus Pusat.
 - h. Rapat Dewan Pimpinan Harian.
 - i. Rapat Dewan Pimpinan Harian Lengkap.
2. Tingkat Provinsi :
 - a. Musyawarah Daerah (Musda).
 - b. Musyawarah Daerah Luar Biasa (Musdalub).

- c. Musyawarah Kerja Daerah (Mukerda).
 - d. Rapat Pimpinan Daerah (Rapimda).
 - e. Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda).
 - f. Rapat Dewan Pengurus Daerah.
 - g. Rapat Dewan Pimpinan Harian.
 - h. Rapat Dewan Pimpinan Harian Lengkap.
3. Tingkat Kabupaten/Kota :
- a. Musyawarah Cabang (Muscab).
 - b. Musyawarah Cabang Luar Biasa (Muscablub).
 - c. Rapat Dewan Pengurus Cabang.
 - d. Rapat Dewan Pimpinan Harian.
 - e. Rapat Dewan Pimpinan Harian Lengkap.

BAB V

STRUKTUR, WEWENANG DAN FUNGSI KEPENGURUSAN

Pasal 15

STRUKTUR KEPENGURUSAN

1. Dewan Pengurus Pusat terdiri atas :
 - a. Dewan Pembina.
 - b. Dewan Penasehat.
 - c. Dewan Pertimbangan.
 - d. Dewan Kode Etik.
 - e. Dewan Pimpinan Harian Lengkap.

2. Dewan Pengurus Daerah terdiri atas :
 - a. Dewan Pembina.
 - b. Dewan Penasehat.
 - c. Dewan Pertimbangan.
 - d. Dewan Pimpinan Harian Lengkap.
3. Dewan Pengurus Cabang terdiri atas :
 - a. Dewan Pembina.
 - b. Dewan Penasehat.
 - c. Dewan Pertimbangan.
 - d. Dewan Pimpinan Harian Lengkap.

Pasal 16

WEWENANG DAN FUNGSI KEPENGURUSAN

1. Dewan Pembina, dapat memberikan pembinaan kepada Dewan Pimpinan Lengkap, terkait perundang-undangan dan atau peraturan-peraturan, serta manajemen organisasi.
2. Dewan Penasehat, dapat memberikan nasehat kepada Dewan Pimpinan Lengkap, bilamana terjadi penyalahgunaan wewenang dan kedudukan, atau kesalahan anggota.
3. Dewan Pertimbangan, dapat memberikan masukan pertimbangan kepada organisasi menyangkut perkembangan informasi dan situasi, yang terkait dengan jasa konstruksi.
4. Dewan Kode Etik, dapat mengkaji dan atau memberikan rekomendasi kepada Dewan Pimpinan Lengkap, apabila terjadi pelanggaran Anggaran Dasar dan atau Anggaran Rumah Tangga Gapeksindo, oleh dewan pengurus dan atau pengurus, serta dapat mengkaji dan atau

- memberikan rekomendasi kepada Dewan Pimpinan Lengkap untuk pemberian penghargaan tertentu.
5. Dewan Pimpinan Lengkap, memiliki wewenang untuk menjalankan roda organisasi sehari-hari, dan bertanggungjawab atas jalannya roda organisasi dengan baik, serta menentukan kebijakan untuk keselamatan organisasi, yang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan Pedoman Ketatalaksanaan Organisasi, serta ketetapan-ketetapan musyawarah dan rapat di semua tingkatan. Dapat memberikan sanksi terhadap Anggota yang melakukan pelanggaran Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga serta Kode Etik.

BAB VI

SUSUNAN DEWAN PIMPINAN HARIAN LENGKAP DI SEMUA TINGKATAN

Pasal 17

SUSUNAN DEWAN PIMPINAN HARIAN LENGKAP

1. Dewan Pimpinan Harian Lengkap di tingkat pusat terdiri atas:
 - a. Ketua Umum.
 - b. Ketua-Ketua Departemen
 - c. Sekretaris Jenderal.
 - d. Wakil-Wakil Sekretaris Jenderal.
 - e. Bendahara Umum.
 - f. Bendahara.
 - g. Departemen-Departemen.

2. Dewan Pimpinan Harian Lengkap di tingkat provinsi terdiri atas :
 - a. Ketua Umum.
 - b. Ketua-Ketua Kompartemen.
 - c. Sekretaris Umum.
 - d. Sekretaris.
 - e. Bendahara Umum.
 - f. Bendahara.
 - g. Kompartemen-Kompartemen.
3. Dewan Pimpinan Harian Lengkap di tingkat kabupaten/kota terdiri atas :
 - a. Ketua.
 - b. Ketua-Ketua Bidang.
 - c. Sekretaris.
 - d. Wakil-Wakil Sekretaris.
 - e. Bendahara.
 - f. Bidang-Bidang.

BAB VII

WEWENANG ORGANISASI, KUORUM, PENGAMBILAN KEPUTUSAN, KEPESERTAAN, WAKTU DAN TEMPAT

Pasal 18

WEWENANG ORGANISASI

1. Tingkat Nasional :
 - a. Musyawarah Nasional disingkat Munas, merupakan perangkat organisasi yang memiliki kekuasaan tertinggi di tingkat nasional.
 - b. Musyawarah Nasional Khusus disingkat Munassus, merupakan perangkat organisasi yang memiliki kekuasaan tertinggi dalam perubahan dan

pengesahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, atau Pembubaran Organisasi.

- c. Musyawarah Nasional Luar Biasa disingkat Munaslub, merupakan perangkat organisasi yang memiliki kekuasaan tertinggi, bila terjadi pelanggaran Anggaran Dasar dan atau Anggaran Rumah Tangga oleh Ketua Umum, di tingkat pusat.
- d. Musyawarah Kerja Nasional disingkat Mukernas, merupakan perangkat organisasi yang diselenggarakan untuk mengevaluasi terlaksananya keputusan-keputusan hasil Munas dan Rapimnas, menyusun kembali program kerja yang belum terlaksana, serta menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Organisasi (RAPBO) satu tahun ke depan.
- e. Rapat Pimpinan Nasional disingkat Rapimnas, merupakan perangkat organisasi yang diselenggarakan untuk sinkronisasi arah kebijakan organisasi dalam menghadapi perkembangan situasi, menuntaskan masalah-masalah yang dihadapi oleh organisasi, menetapkan kebijakan organisasi, serta menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Organisasi (RAPBO) satu tahun ke depan.
- f. Rapat Koordinasi Nasional disingkat Rakornas, merupakan perangkat organisasi yang merupakan inisiatif Dewan Pimpinan Pusat dan diselenggarakan sewaktu-waktu sesuai kebutuhan organisasi untuk membantu Dewan Pimpinan Pusat dalam rangka mengambil kebijakan yang bersifat penting.
- g. Rapat Dewan Pengurus Pusat, merupakan perangkat organisasi yang diselenggarakan dengan melibatkan unsur Dewan Pembina, Dewan Penasehat, Dewan

- Pertimbangan dan Dewan Kode Etik, jika terjadi ancaman perpecahan organisasi di tingkat nasional.
- h. Rapat Dewan Pimpinan Harian, merupakan perangkat organisasi yang diselenggarakan setiap saat untuk menetapkan kebijakan organisasi yang bersifat mendesak, sesuai kebutuhan organisasi, tetapi tidak bertentangan dengan hasil keputusan Munas, Munaslub, Mukernas, Rapimnas, dan Rakornas.
 - i. Rapat Dewan Pimpinan Harian Lengkap, merupakan perangkat organisasi yang diselenggarakan setiap saat untuk menetapkan kebijakan organisasi sesuai dengan kebutuhan organisasi, tetapi tidak bertentangan dengan hasil keputusan Munas, Munaslub, Mukernas, Rapimnas, dan Rakornas.
2. Tingkat Provinsi :
- a. Musyawarah Daerah disingkat Musda, merupakan perangkat organisasi yang memiliki kekuasaan tertinggi di tingkat provinsi.
 - b. Musyawarah Daerah Luar Biasa disingkat Musdalub, merupakan perangkat organisasi yang memiliki kekuasaan tertinggi di tingkat provinsi, bila terjadi pelanggaran Anggaran Dasar dan atau Anggaran Rumah Tangga oleh Ketua Umum, pada provinsi yang bersangkutan.
 - c. Musyawarah Kerja Daerah disingkat Mukerda, merupakan perangkat organisasi yang diselenggarakan untuk mengevaluasi terlaksananya keputusan-keputusan hasil Musda dan Rapimda, menyusun kembali program kerja yang belum terlaksana, serta menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Organisasi (RAPBO) satu tahun ke depan.

- d. Rapat Pimpinan Daerah disingkat Rapimda, merupakan perangkat organisasi yang diselenggarakan untuk sinkronisasi arah kebijakan organisasi dalam menghadapi perkembangan situasi, menuntaskan masalah-masalah yang dihadapi oleh organisasi di tingkat Provinsi, menetapkan program kerja satu tahun kedepan, serta menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Organisasi (RAPBO) satu tahun ke depan.
- e. Rapat Koordinasi Daerah disingkat Rakorda, merupakan perangkat organisasi yang merupakan inisiatif Dewan Pimpinan Daerah dan diselenggarakan sewaktu-waktu sesuai kebutuhan organisasi untuk membantu Dewan Pimpinan Daerah dalam rangka mengambil kebijakan yang bersifat penting.
- f. Rapat Dewan Pengurus Daerah, merupakan perangkat organisasi yang diselenggarakan dengan melibatkan unsur Dewan Pembina, Dewan Penasehat dan Dewan Pertimbangan, jika terjadi ancaman perpecahan organisasi pada provinsi yang bersangkutan.
- g. Rapat Dewan Pimpinan Harian, merupakan perangkat organisasi yang diselenggarakan setiap saat untuk menetapkan kebijakan organisasi yang bersifat mendesak, sesuai kebutuhan organisasi, tetapi tidak bertentangan dengan hasil keputusan Musda, Musdalub, Mukerda, Rapimda, dan Rakorda.
- h. Rapat Dewan Pimpinan Harian Lengkap, merupakan perangkat organisasi yang diselenggarakan setiap saat untuk menetapkan kebijakan organisasi sesuai dengan kebutuhan organisasi, tetapi tidak bertentangan dengan hasil keputusan Musda, Musdalub, Mukerda, Rapimda, dan Rakorda.

3. Tingkat Kabupaten/Kota :

- a. Musyawarah Cabang disingkat Muscab, merupakan perangkat organisasi yang memiliki kekuasaan tertinggi di tingkat kabupaten/kota.
- b. Musyawarah Cabang Luar Biasa disingkat Muscablub, merupakan perangkat organisasi yang memiliki kekuasaan tertinggi di tingkat kabupaten/kota, bila terjadi pelanggaran Anggaran Dasar dan atau Anggaran Rumah Tangga oleh ketua, pada kabupaten/kota yang bersangkutan.
- c. Rapat Dewan Pengurus Cabang, merupakan perangkat organisasi yang diselenggarakan dengan melibatkan unsur Dewan Pembina, Dewan Penasehat dan Dewan Pertimbangan, jika terjadi ancaman perpecahan organisasi pada kabupaten/kota yang bersangkutan. Rapat juga dapat dilaksanakan untuk melakukan sinkronisasi arah kebijakan organisasi dalam menghadapi perkembangan situasi, menuntaskan masalah-masalah yang dihadapi oleh organisasi, menetapkan kebijakan organisasi, serta menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Organisasi (RAPBO) satu tahun ke depan.
- d. Rapat Dewan Pimpinan Harian, merupakan perangkat organisasi yang diselenggarakan setiap saat untuk menetapkan kebijakan organisasi yang bersifat mendesak, sesuai kebutuhan organisasi, tetapi tidak bertentangan dengan hasil keputusan Muscab dan Muscablub.
- e. Rapat Dewan Pimpinan Harian Lengkap, merupakan perangkat organisasi yang diselenggarakan setiap saat untuk menetapkan kebijakan organisasi sesuai dengan kebutuhan organisasi, tetapi tidak bertentangan dengan hasil keputusan Muscab dan Muscablub.

Pasal 19

KUORUM

Kuorum adalah jumlah peserta yang menghadiri musyawarah-musyawarah atau rapat-rapat, yang jumlahnya diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 20

PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Pengambilan keputusan pada musyawarah atau rapat yang diadakan di semua tingkatan organisasi adalah berbentuk musyawarah untuk mufakat untuk menetapkan suatu kebijakan. Apabila tidak tercapai musyawarah untuk mufakat, maka dilakukan voting.

Pasal 21

KEPESERTAAN

1. Kepesertaan adalah hak seluruh pengurus dan anggota yang memiliki kewenangan untuk menghadiri kegiatan musyawarah dan rapat-rapat.
2. Peserta Musyawarah Nasional, Musyawarah Nasional Khusus, Musyawarah Kerja Nasional, Rapat Pimpinan Nasional, Musyawarah Daerah, Musyawarah Kerja Daerah, dan Rapat Pimpinan Daerah terdiri atas :
 - a. Peserta Penuh
 - b. Peserta Biasa
 - c. Peserta Peninjau

- d. Undangan
- 3. Peserta Musyawarah Nasional Luar Biasa, Musyawarah Daerah Luar Biasa dan Musyawarah Cabang Luar Biasa terdiri atas :
 - a. Peserta Penuh
 - b. Peserta Biasa
- 4. Peserta Rakornas, Rakorda, dan kegiatan organisasi lain ditentukan oleh Dewan Pimpinan Harian masing masing.
- 5. Peserta Musyawarah Cabang terdiri atas :
 - a. Peserta Penuh
 - b. Peserta Biasa
 - c. Undangan

Pasal 22

WAKTU PENYELENGGARAAN MUSYAWARAH DAN RAPAT

- 1. Musyawarah Nasional, Musyawarah Daerah dan Musyawarah Cabang, masing-masing diadakan 1 (satu) kali dalam satu periode kepengurusan.
- 2. Musyawarah Kerja Nasional dan Musyawarah Kerja Daerah diadakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali diantara masa periode kepengurusan.
- 3. Rapat Pimpinan Nasional atau Rapat Pimpinan Daerah minimal 1 (satu) kali setiap tahun, diluar tahun diadakannya Munas, Mukernas, Musda, dan Mukerda.

4. Rapat Koordinasi Nasional dan Rapat Koordinasi Daerah diadakan sewaktu-waktu, sesuai kebutuhan organisasi.
5. Rapat Dewan Pimpinan Harian di tingkat pusat diadakan sewaktu-waktu, minimal 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan.
6. Rapat Dewan Pimpinan Harian Lengkap di tingkat pusat diadakan sewaktu-waktu, minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan.
7. Rapat Dewan Pimpinan Harian di tingkat provinsi atau kabupaten/kota diadakan sewaktu-waktu, minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan.
8. Rapat Dewan Pimpinan Harian Lengkap di tingkat provinsi atau kabupaten/kota diadakan sewaktu-waktu, minimal 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan.

Pasal 23

TEMPAT PENYELENGGARAAN

1. Tingkat Nasional :
 - a. Tempat penyelenggaraan Munas, Munassus, Munaslub, Mukernas, Rapimnas, dan Rakornas adalah tempat yang ditunjuk berdasarkan hasil Mukernas, Rapimnas, Rakornas dan atau Dewan Pimpinan Pusat yang memutuskan hal tersebut.
 - b. Rapat Dewan Pengurus atau Rapat Dewan Pimpinan Harian dapat diadakan di tempat-tempat sesuai kebutuhan.

2. Tingkat Provinsi :
 - a. Tempat penyelenggaraan Musda, Musdalub, Mukerda, Rapimda dan Rakorda adalah tempat yang ditunjuk berdasarkan hasil Mukerda, Rapimda, Rakorda dan atau Dewan Pimpinan Daerah yang memutuskan hal tersebut.
 - b. Rapat Dewan Pengurus atau Rapat Dewan Pimpinan Harian dapat dilaksanakan di tempat-tempat sesuai kebutuhan.
3. Tingkat Kabupaten/Kota :
 - a. Tempat penyelenggaraan Muscab dan Muscablub adalah tempat yang ditentukan sesuai kebutuhan berdasarkan hasil Rapat Dewan Pimpinan Harian Lengkap dari kabupaten/kota yang bersangkutan.
 - b. Rapat Dewan Pengurus atau Rapat Dewan Pimpinan Harian dapat dilaksanakan di tempat-tempat sesuai kebutuhan.

BAB VIII
KODE ETIK ORGANISASI

Pasal 24
KODE ETIK ORGANISASI

Kode Etik merupakan pedoman perilaku bagi seluruh anggota dalam menghayati dan melaksanakan profesinya masing-masing.

BAB IX
LAMBANG, BENDERA, HYMNE, MARS, DAN ATRIBUT
ORGANISASI

Pasal 25
LAMBANG ORGANISASI

Lambang Organisasi merupakan ciri khas organisasi yang seragam bagi dewan pengurus dan anggota, di semua tingkatan.

Pasal 26
BENDERA

Bendera Organisasi adalah alat pemersatu organisasi di semua tingkatan, disebut Bendera Pataka Gapeksindo.

Pasal 27
HYMNE

Hymne adalah sebuah lagu sebagai pemersatu semangat bagi anggota di semua tingkatan organisasi.

Pasal 28
MARS

Mars adalah lagu pemersatu seluruh anggota yang membangkitkan semangat juang dan menunjukkan profesionalisme.

Pasal 29

ATRIBUT

Atribut adalah lambang pengenalan organisasi yang menjadi ciri khas Gapeksindo.

BAB X

KEANGGOTAAN, HAK DAN KEWAJIBAN, BIDANG PEKERJAAN, SERTA BERAKHIRNYA KEANGGOTAAN

Pasal 30

KEANGGOTAAN

1. Keanggotaan didasarkan atas pemahaman adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban anggota agar roda organisasi dapat berjalan secara efisien dan efektif.
2. Keanggotaan terdiri atas Anggota Biasa dan Anggota Luar Biasa.

Pasal 31

HAK ANGGOTA

Hak anggota merupakan hak seluruh anggota untuk mendapatkan pelayanan dan mengikuti kegiatan organisasi sesuai ketentuan yang diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 32

KEWAJIBAN ANGGOTA

Kewajiban anggota adalah melaksanakan segala ketentuan yang diatur oleh organisasi, yang bersifat mengikat untuk dilaksanakan oleh anggota.

Pasal 33

KLASIFIKASI BIDANG PEKERJAAN ANGGOTA

1. Klasifikasi bidang pekerjaan anggota antara lain meliputi pelaksanaan pekerjaan :
 - a. Bangunan Gedung.
 - b. Bangunan Sipil.
 - c. Instalasi Mekanikal dan Elektrikal.
 - d. Jasa Pelaksanaan Lainnya
 - e. Usaha Lainnya (yayasan, koperasi, dan lain-lain yang terkait).
2. Klasifikasi bidang pekerjaan anggota pada ayat 1 diatas dapat berubah sejalan dengan perubahan peraturan perundang-undangan dan atau peraturan pemerintah yang berlaku.

Pasal 34

BERAKHIRNYA KEANGGOTAAN

Berakhirnya keanggotaan dapat terjadi karena satu atau beberapa hal berikut :

1. Mengundurkan diri.
2. Tidak lagi bergerak di bidang jasa konstruksi

3. Dinyatakan pailit oleh Pengadilan.
4. Diberhentikan oleh organisasi.
5. Meninggal dunia dan atau berhalangan tetap.

BAB XI SANKSI

Pasal 35 SANKSI

Sanksi adalah suatu ketentuan organisasi yang dikenakan kepada dewan pengurus dan anggota.

BAB XII SUMBER DANA DAN PENGELOLAAN KEKAYAAN ORGANISASI

Pasal 36 SUMBER DANA

Sumber dana adalah pendapatan organisasi yang mengikat dan tidak mengikat.

Pasal 37 PENGELOLAAN KEKAYAAN ORGANISASI

Pengelolaan kekayaan merupakan tanggung jawab dari Dewan Pimpinan Lengkap pada masing-masing tingkatan.

BAB XIII
PERUBAHAN ANGGARAN DASAR DAN PEMBUBARAN
ORGANISASI

Pasal 38
PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

Perubahan Anggaran Dasar ini hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan Musyawarah Nasional Khusus (Munassus), yang khusus diadakan untuk itu.

Pasal 39
PEMBUBARAN ORGANISASI

1. Pembubaran Organisasi dapat dilakukan berdasarkan keputusan mutlak kuorum pada Musyawarah Nasional Khusus (Munassus).
2. Apabila organisasi ini dibubarkan maka Musyawarah Nasional Khusus tersebut sekaligus menetapkan likuidasi asset organisasi seperti penghibahan atau penyumbangan seluruh kekayaan organisasi kepada badan-badan sosial dan atau yayasan-yayasan tertentu, serta diadakannya pembahasan agenda-agenda penting lainnya agar pembubaran organisasi ini tidak menjadi persoalan hukum di kemudian hari.

BAB XIV PENUTUP

Pasal 40 ANGGARAN RUMAH TANGGA

Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Dasar ini, diatur dalam Anggaran Rumah Tangga dan tidak boleh bertentangan dengan Anggaran Dasar.

Pasal 41 BERLAKUNYA ANGGARAN DASAR

Anggaran Dasar ini disahkan dalam Munassus GAPEKSINDO di Hotel Grand Sahid Jaya - Jakarta, pada Tanggal 12 (Dua Belas) Bulan Oktober Tahun 2010 (Dua Ribu Sepuluh) dan berlaku sejak ditetapkan.